









<div></div> <div>PEMERINTAH ACEH SINGKIL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI REHABILITASI</div>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	/RR/SOP/BPBD/2022 12 Desember 2022 02 Januari 2023 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Plt. KEPALA PELAKSANA AL HUSNI, SH NIP. 19700205 200112 1 004
	Nama SOP	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASC
Dasar Hukum :		
<div>1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</div> <div>2. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;</div> <div>3. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</div> <div>4. PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;</div> <div>5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;</div> <div>6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;</div> <div>7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;</div> <div>8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;</div>	<div>Kualifikasi Pelaksana :</div> <div>1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office</div> <div>2. Memahami mekanisme Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana</div>	
Keterkaitan :		
<div>1. SOP Penyusunan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)</div> <div>2. SOP Pemulihan Ekonomi Paska Bencana (PEPB)</div> <div>3. SOP Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana R3P</div> <div>4. SOP Mekanisme Usulan Proposal Pasca Bencana</div>	<div>1. APK</div> <div>2. Surat Tugas</div> <div>3. Form Monev</div>	
Peringatan :		
<div>1. Monev harus dilakukan minimal 259.200 menit atau 6 Bulan setelah kegiatan</div> <div>2. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan Monev</div>	<div>Pencatatan dan Pendataan :</div> <div>1. Database Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA</div> <div>2. Database Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD dan Instansi ter</div>	

DAERAH

SI KEGIATAN
A BENCANA

dan Rekonstruksi

kait

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							
		KABID RR	KALAK	KASI	TIM MONEV		WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Membuat telaahan staf dan surat tugas dan melaporkan kepada Kalak terkait pelaksanaan kegiatan monev tim RR untuk ditandatangani						2400 Menit	Telaah Staf	
2.	Menyetujui pelaksanaan kegiatan dan menandatangani surat tugas pelaksanaan monev					Telaah Staf	30 Menit	Surat Tugas	
3.	Menerima surat tugas, memerintahkan Kasi untuk mempersiapkan tim untuk koordinasi dan keberangkatan ke lapangan					Surat tugas	30 Menit	Surat Tugas dan kelengkapan tool monev	
4.	Meminta Tim Monev untuk mempersiapkan untuk melakukan koordinasi dan persiapan keberangkatan ke lapangan						480 Menit	Surat Tugas dan kelengkapan tool monev	
5.	Melaksanakan kegiatan monev, mendesiminasikan dan melaporkan hasil monev ke Kalak						2400 menit	Draft Laporan Monev	Tim Monev terdiri dari Kabid, Kasi dan Staf RR
6.	Kalak menerima laporan monev, memeriksa draft laporan kegiatan monev apabila setuju menyerahkan kepada Kabid RR untuk di dokumentasikan, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Tim Monev untuk diperbaiki						60 Menit	Laporan Monev	
7.	Menerima Laporan Monev dan proses dokumentasi						30 Menit	Laporan Monev dan Arsip	